



Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban

Pendaftaran Penetapan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP para Pemohon yang dimatereikan Rp. 10.000,- dan dileges (NAZEGELEN) di Kantor Pos
2. Fotocopy KK para Pemohon yang dimatereikan Rp. 10.000,- dan dileges (NAZEGELEN) di Kantor Pos
3. Fotocopy Buku Nikah (bila yang meninggal dunia suami /isteri) yang dimatereikan Rp. 10.000,- dan dileges (NAZEGELEN) di Kantor Pos
4. Fotocopy Akta Kelahiran semua ahli waris/ (setidak-tidaknya ijazah) yang dimatereikan Rp. 10.000,- dan dileges (NAZEGELEN) di Kantor Pos
5. Fotocopy Akta Kematian / Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa/Kelurahan yang dimatereikan Rp. 10.000,- dan dileges (NAZEGELEN) di Kantor Pos
6. Surat keterangan waris dari kelurahan/Desa setempat di ketahui Camat
7. Fotocopy Bukti hak milik dari pewaris/Almarhum (seperti sertifikat, buku rekening/tabungan deposito, BPKB dll) yang dimatereikan Rp. 10.000,- dan dileges (NAZEGELEN) di Kantor Pos
8. Membayar Panjar Biaya Perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban



1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada BRI (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) mendaftarkan dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan dari Jurusita-jurusita pengganti Pengadilan Agama untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban

20 Menit

1. Estimasi waktu hanya untuk penerimaan perkara saja, sebelum penerimaan perkara ada prosedur yang harus diikuti :

1. Pengecekan persyaratan
2. Pembuatan Surat Permohonan oleh Posbakum
3. Pembayaran Biaya Panjar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000
2. Biaya proses / ATK Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SKB Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama)
4. PNBP Surat Panggilan Pertama untuk para pihak masing-masing Rp. 10.000
5. Redaksi Rp. 10.000
6. Materei Rp. 10.000

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Tuban dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Tuban